



#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

#### FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884 Email: fhisundiksha@gmail.com

io :2091 /UN48.8.1/DL/2023

14 Desember 2023

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Gesing

d/a Jalan Kartini, No.2, Singaraja

Kabupaten Buleleng

di Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Hak Pengampuan Oleh Keluarga Purusa Sebagai Ahli Waris Yang Sah (Studi Kasus Hukum Adat Gesing)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan tentang Hak Pengampuan oleh keluarga purusa yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Duwi Suryantini

Nomor Induk Mahasiswa : 2014101031

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan, Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM. NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip

1



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bsri
   Surat ini dapat dibuktikan keasijannya dengan menggunakan gr code yang telah tersedia

BLU

#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

#### FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884 Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2091 /UN48.8.1/DL/2023 Hal : Pengumpulan Data 14 Desember 2023

Kepada

Yth. Kelian Adat Gesing

d/a Desa Gesing, Kecamatan Banjar

Kabupaten Buleleng

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Hak Pengampuan Oleh Keluarga Purusa Sebagai Ahli Waris Yang Sah (Studi Kasus Hukum Adat Gesing)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan tentang Hak Pengampuan oleh keluarga purusa yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Duwi Suryantini

Nomor Induk Mahasiswa : 2014101031

F a k u l t a s : Hukum dan llmu Sosial (FHIS) Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan, Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM. NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip

1



Catatan

- ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya upakan alat bukti hukum yang sah"
- merupakan aist buku hukum yang sah" Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektron
- Surat ini dapat dibuktikan keasliaunya dengan menggunakan qe code yang telah tersedia

BLU

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

# FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884 Email: fhisundiksha@gmail.com

:2091 /UN48.8.1/DL/2023

: Pengumpulan Data Hal

Kepada

Kelian Dadia Desa Adat Gesing Yth. d/a Desa Gesing, Kecamatan Banjar

Kabupaten Buleleng

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Hak Pengampuan Oleh Keluarga Purusa Sebagai Ahli Waris Yang Sah (Studi Kasus Hukum Adat Gesing)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan tentang Hak Pengampuan oleh keluarga purusa yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Duwi Suryantini

: 2014101031 Nomor Induk Mahasiswa

: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Fakultas Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan, Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM. NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



14 Desember 2023



Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Luh Ruspinah, Perempuan, Lahir di Gesing, 27-03-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berada dibawah Pengampuan;
- Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Luh Ruspinah, Perempuan, Lahir di Gesing, 27-03-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
- 4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Luh Ruspinah, Perempuan, Lahir di Gesing, 27-03-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan peralihan hak jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1134/Desa Gesing atas nama Ketut Swamin yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26-01-1998, Nomor 6/Gesing/98, Luas 11.300 M2, terletak di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tersebut;
- 5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Mudita, S.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

CS Dipertial deegan ComScartee



# PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA ADAT GESING

#### A. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah ?
- 2. Bagaimana akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing ?
- 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr?

# B. DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Bagaimana pengaturan Hukum adat terkait hak pengampuan di desa adat gesing?
- 2. Apakah pengaturan pengampuan pada hukum Adat Desa Gesing telah tertera di rapat Adat (perarem)?
- 3. Mengapaa bisa pihak keluarga perempuan yang mengampu?
- 4. Apakah saat pengurusan berkas pengampuan di Desa, bapak mengetahui bahwa pihak Pradana yang meminta persetujuan?
- 5. Apakah saat proses persetujuan pengampuan di Desa Ada pihak purusa yang menjadi saksi?
- 6. Apakah warga desa sudah mengetahui tentang hal ini?
- 7. Bagaimana tanggapan desa terkait adanya kasus ini?
- 8. Apakah sebelumnya terdapat kasus yang sama di Desa Gesing?
- 9. Bagaim<mark>ana tanggapan bapak selaku kelian adat terka</mark>it pengampuan ditetapkan ke pihak pradana?
- 10. Bagaimana akibat hukum Dari adanya kasus tersebut?
- 11. Apakah ada upaya dari desa terkait hal tersebut?
- 12. Bagaimana manfaat dan makna yang terkandung dalam hukum adat Desa Gesing terkait hak mengampu oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah sehingga harus tetap ditaat dan dijaga oleh masyarakat Desa Gesing?

# PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

#### A. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah?
- 2. Bagaimana akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing ?
- 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr?

### B. DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Apa saja syarat dan prosedur apabila mengajukan permohonan pengampuan di Pengadilan Negeri?
- 2. Bagaimnaa proses pemeriksaan pengajuan permintaan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan?
- 3. Terkait dengan penetapan permohonan pengampuan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr bahwa yang mengajukan permohonan pengampuan adalah sepupu dari si terampu, apakah dalam pemeriksaan pengajuan dibutuhkan adanya persetujuan dari adat atau desa?
- 4. Dari penetapan tersebut atas dasar apa hakim menetapkan seorang pengampu
  Putu Mariama?
- 5. Apabila permohonan pengampuan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat bali yaitu berdasarkan ahli waris purusa yang berhak, bagaimana pendapat ibu/bapak terkait hal tersebut ?

- 6. Apakah dalam proses pemeriksaan ibu mencari informasi secara jelas mengenai latar belakang si kurandus?
- 7. Terkait dengan isi penetapan atau putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr bahwa Mariame merawat luh ruspinah namun setelah saya datang ke desa bahwa kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut, bagaimana pendapat ibu terkait hal tersebut?





## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Roby

Jabatan : Keluarga Pengampu

2. Nama : I Ketut Bidana

Jabatan : Kelian Dadia Desa Adat Gesing

3. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Humas Pengadilan Negeri Singaraja

4. Nama : Jro. Made Suartika

Jabatan : Kelian Adat Desa Adat Gesing






Do<mark>kumentasi Penelitian Keluarga Pengam</mark>pu





Dokumentasi Penelitian Kelian Dadia Di Desa Adat Gesing

PADIKSED



Dokumenta<mark>si Penelitian Hakim Pengadilan Neger</mark>i Singaraja





Dokumentasi Penelitian Kelian Adat Desa Adat Gesing



#### **RIWAYAT HIDUP**



Kadek Duwi Suryantini, lahir di Suwug pada 30 Agustus 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Nyoman Suweca dan Made Suarmini. Penulis beralamat di Jalan Pulau Komodo, Banyuning, Singaraja. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Banyuning dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020 penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 3

Singaraja dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan studi ke jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2020. Pada semestr akhir yaitu di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Hak Pengampuan Oleh Keluarga Pradana Sebagai Ahli Waris Yang Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr Di Desa Gesing. Selanjutnya, mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

PADIKSEP